

Fiqih Praktis

PANDUAN DALAM HUKUM FIDYAH BAGI
WANITA HAMIL DAN MENYUSUI



Hukum Wanita Hamil dan Menyusui yang Membatalkan Puasa di Bulan Ramadhan

Pertama yang perlu kita ketahui, bahwa persoalan ini adalah persoalan yang penuh akan pendapat-pendapat perselisihan (berbeda) di tengah Ulama Fiqh. Dan ungkapan terkait banyaknya perselisihan akan persoalan ini, sejatinya telah dinuqilkan oleh Imam Ibnu Munzir -Semoga Allah merahmatinya- di dalam kitab beliau Al-Isyaraaf.

Di dalam kitab tersebut, beliau -Semoga Allah merahmatinya- menyebutkan bahwa pendapat pertama terkait persoalan ini, yaitu yang dipegang oleh Sai'id Ibnu Jubair adalah untuk kedua kondisi wanita tersebut (sedang mengandung atau menyusui). Bila seandainya berbuka (membatalkan puasanya), maka hendaknya dia memberikan makan pada fakir dan dirinya tidak perlu mengqadha puasanya. Pendapat ini juga dinuqil oleh dua Sahabat Nabi -Shallahu 'Alaihi Wa Sallam-, yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas -Semoga Allah meridhoi mereka berdua-.

Dan pendapat ini pula telah disandarkan oleh Ibnu Hazm kepada pendapatnya Imam Al-Qotaadah - Semoga Allah merahmatinya-.

Pendapat Ulama

1. Pendapat Pertama Pendapat ini dipegang oleh Sai'id Ibnu Jubair. Menurutnya, jika wanita hamil atau menyusui berbuka (membatalkan puasanya), maka mereka hanya diwajibkan memberi makan kepada fakir miskin dan tidak perlu mengqadha puasanya. Pendapat ini juga dinukil oleh dua sahabat Nabi - Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam-, yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas -Semoga Allah meridhai mereka berdua-. Pendapat ini juga telah disandarkan oleh Ibnu Hazm kepada pendapatnya Imam Al-Qotaadah -Semoga Allah merahmatinya-.

2. Pendapat Kedua Pendapat ini menyatakan bahwa mereka (wanita yang sedang mengandung atau menyusui) hendaknya tetap mengqadha puasa mereka, dan juga memberikan makanan pada fakir. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Mazhab Syafi'i.

3. Pendapat Ketiga Pendapat ini menyatakan bahwa mereka hendaknya tetap mengqadha, namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk memberikan makan pada fakir. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Hasan Al-Bashri, Imam Ibnu Munzir, serta menjadi pilihan dalam Mazhab Hanafiyah.

4. Pendapat Keempat Pendapat ini membedakan hukum antara ibu yang sedang mengandung dengan ibu yang berstatus sedang menyusui:

- Ibu yang sedang mengandung, maka baginya wajib untuk mengqadha puasa saja tanpa memberikan makan pada fakir.
- Ibu yang berstatus sedang menyusui, maka baginya wajib untuk mengqadha puasa, serta memberikan makan pada fakir. Pendapat keempat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Malik - Semoga Allah merahmatinya-.

Kesimpulan

Kesimpulan dari berbagai macam pendapat ini adalah seandainya ibu yang sedang mengandung dengan ibu yang berstatus sedang menyusui berbuka (membatalkan puasa), maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa bagi mereka, namun berkewajiban untuk memberikan makan pada fakir.

Karena sejatinya tidak ditemukan adanya Nash (dalil) yang menjelaskan bahwa mereka tetap berkewajiban untuk mengqadha puasa mereka. Adapun yang mengkategorikan ibu yang sedang mengandung dan ibu yang menyusui seperti persoalan fiqih batal puasanya orang yang sedang sakit, bukanlah pengkategorian yang tepat.

Sebab tidak kita temukan seseorang akan mengucapkan bahwa ibu yang sedang mengandung atau sedang menyusui adalah orang yang sakit.

Dalil yang Digunakan

Adapun hadist yang banyak dikutip oleh kitab-kitab Hadist terkenal, hadist:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَصَّعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطَرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ

"Sesungguhnya Allah memberikan keringanan bagi orang musafir untuk tidak berpuasa dan shalat (mengqasharnya), dan bagi wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa."

(Maksudnya adalah wanita hamil atau menyusui sama statusnya seperti musafir dalam berbuka (membataalkannya) dan untuk mengqadha puasanya).

Namun telah kita dapatkan (sebagaimana penjelasan pendapat pertama di awal) riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwa ibu yang sedang mengandung atau menyusui hanya diwajibkan untuk memberikan makan pada fakir tanpa perlu untuk mengqadha puasanya. Dan pendapat mereka berdua ini juga tidak ada yang memperselisihkannya di tengah para sahabat yang lain.

Pendapat ini juga yang telah dikuatkan oleh Syaikh Al-Albaani, Sai'id Ibnu Jubair, dan Imam Al-Qotaadah - Semoga Allah merahmati mereka semua-.

Wallahu A'lam.

Cara Membayar Fidyah Ada 2 :


- Membeli atau menyajikan sendiri kemudian dikemas menjadi bungkus makanan 1 porsi yang mengenyangkan, kemudian cari orang miskin dan bagi sesuai jumlah berapa hari dirinya berbuka (bisa abang gojek, bagian kebersihan jalan, pengemis, dll)
- Utang setiap berbuka (batal tersebut) dihitung dengan menggantinya berupa $\frac{1}{2}$ sha yang kira-kira 1,3 - 1,5 kg beras (sesuai makanan pokok dinegeri tersebut). Seandainya kita punya hutang 30 hari, Artinya kita harus membayar $30 \times 1,5 \text{ kg} = 45 \text{ kg}$. Kemudian kita bagi-bagikan kepada fakir miskin yang kita temui di jalan (misal ada 5 keluarga miskin kita temui dan kita bagi-bagi pada mereka).

__Terjemahan dari rekaman suara Syaikh kami, Syaikh Hasan -Semoga Allah menjaga beliau- disudan__

__Kutipan Kajian dari guru kami, Ustadz Firanda Andirja -Semoga Allah menjaga beliau__

Fiqih Praktis

PANDUAN DALAM HUKUM FIDYAH BAGI WANITA HAMIL DAN MENYUSUI



eBook ini membahas hukum fidyah bagi wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa saat Ramadan. Dilengkapi dengan dalil-dalil shahih, pendapat para ulama, serta panduan praktis tentang apakah cukup membayar fidyah atau wajib mengganti puasa. Dengan bahasa yang ringan dan jelas, eBook ini membantu kaum muslimah memahami kewajiban mereka sesuai syariat.